



P U T U S A N
Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : BENY EFFENDI Bin CATUR PRIYANA.
2. Tempat Lahir : Magelang.
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 29 Maret 1979.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Janti Bantulan No. 62 Rt. 001/001 Caturtunggal Depok Sleman atau Perumahan Omah Besi Tegal Mindi Sukoharjo Ngaglik Sleman (domisili).
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENY EFFENDI Bin CATUR PRIYANA bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa BENY EFFENDI Bin CATUR PRIYANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 12 April 2019.
 - 2) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 237.500.00,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 April 2019.
 - 3) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 14 Juni 2019.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 30 Juli 2019.
- 5) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2019.
- 6) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Agustus 2019.
- 7) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 September 2019.
- 8) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2019.
- 9) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2019.
- 10) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2019.
- 11) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BCA dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2020.
- 12) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Juli 2019.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2019.
- 14) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 September 2019.
- 15) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 13 September 2019.
- 16) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2019.
- 17) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 27 September 2019.
- 18) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2019.
- 19) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 03 Oktober 2019.
- 20) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BNI nomor rekening 230810070196 atas nama YOHANES INDRA WIBOWO senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Oktober 2019.
- 21) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 05 November 2019.
- 23) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 13 November 2019.
- 24) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 15 November 2019.
- 25) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 18 November 2019.
- 26) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 November 2019.
- 27) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 November 2019.
- 28) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 25 November 2019.
- 29) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 26 November 2019.
- 30) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 05 Desember 2019.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2019.
- 32) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2020.
- 33) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2020.
- 34) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 19 Februari 2020.
- 35) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2020.
- 36) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 November 2019.
- 37) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 November 2019.
- 38) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2019.
- 39) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 04 November 2019.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2020.
- 41) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2020.
- 42) 3 lembar catatan penyerahan uang dari LUSIA ISMUNARTI ke BENY EFFENDI.1 (satu) bendel hasil scan Surat Perjanjian Borongan Ref. No. 019/ SBU-KONTRAKTOR / SPB-MAGUWOHARJO / IV / 2019 Tanggal 11 April 2019.
- 43) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari BENY EFFENDI tertanggal 04 Juli 2020 yang menyatakan “ akan segera mengurus dan membereskan AJB pembelian rumah di Maguwoharjo atasnama LUSIA ISMUNARTI”.
- 44) 1 (satu) buah fotokopi SHM Nomor 13314/ Maguwoharjo, surat ukur tanggal 27/03/2013 Nomor : 00072/2013 luas 143 m² atas nama HARTONO SUWARNA.

Dikembalikan kepada saksi LUSIA ISMUNARTI.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi (Pembelaan) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa BENY EFFENDI Bin CATUR PRIYANA, pada sekitar bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2019, bertempat di Dusun Ngawen, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban LUSIA ISMUNARTI dikenalkan kepada Terdakwa oleh saksi YOHANES INDRA WIBOWO yang merupakan adik saksi korban, dikarenakan pada saat itu saksi korban sedang mencari rumah di daerah Maguwoharjo, dan kebetulan Terdakwa dikenal sebagai seorang pemborong. Dalam pertemuan antara saksi korban dan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengaku memiliki sebidang tanah di Maguwoharjo dengan identitas tanah yang ada di dalam SHM Nomor 13314/ Maguwoharjo, surat ukur tanggal 27/03/2013 Nomor : 00072/2013 luas 143 m² dan untuk rumahnya juga akan dibangun oleh Terdakwa, lalu antara saksi korban dan Terdakwa terjadi kesepakatan dengan nilai Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diluar pajak penjualan dan pajak pembelian serta biaya balik nama sertifikat.

Bahwa agar saksi korban menyetujui untuk membayar tanah dan jasa bangun rumah senilai Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah pada SHM Nomor 13314/ Maguwoharjo, surat ukur tanggal 27/03/2013 Nomor : 00072/2013 luas 143 m², serta Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa ia sebagai kontraktor sudah sering melakukan hal tersebut dan tanah tersebut akan segera dibalik nama setelah saksi korban membayar lunas seluruh biaya yang telah disepakati di atas, Terdakwa juga membuatkan Surat Perjanjian Borongan Ref. No : 019/SBU-Kontraktor/SPB-Maguwoharjo/IV/2019 tanggal 11 April 2019 untuk jasa bangun rumah di atas tanah tersebut. Setelahnya saksi korban pun menyetorkan uang dan mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.735.250.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya beli tanah dan bangunan dan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya balik nama, yang dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 12 April 2019.

- 2) Setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 237.500.00,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 April 2019.
- 3) Setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 14 Juni 2019.
- 4) Setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 30 Juli 2019.
- 5) Setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2019.
- 6) Setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Agustus 2019.
- 7) Setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 September 2019.
- 8) Setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2019.
- 9) Setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2019.
- 10) Setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2019.

- 11) Setor tunai Bank BCA dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2020.
- 12) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Juli 2019.
- 13) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2019.
- 14) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 September 2019.
- 15) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 13 September 2019.
- 16) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2019.
- 17) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 27 September 2019
- 18) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2019.
- 19) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 03 Oktober 2019.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BNI nomor rekening 230810070196 atas nama YOHANES INDRA WIBOWO senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Oktober 2019.
- 21) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 22) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 05 November 2019.
- 23) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 13 November 2019.
- 24) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 15 November 2019.
- 25) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 18 November 2019.
- 26) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 November 2019.
- 27) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 November 2019.
- 28) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 25 November 2019.
- 29) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 26 November 2019.
- 30) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 05 Desember 2019.
- 31) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2019.
- 32) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2020.
- 33) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2020.
- 34) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 19 Februari 2020.
- 35) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2020.
- 36) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 November 2019.
- 37) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 November 2019.
- 38) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2019.

39) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 04 November 2019.

40) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2020.

41) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2020.

Namun kemudian ketika saksi korban datang untuk mengecek, saksi korban baru mengetahui bahwa tanah pada SHM Nomor 13314/ Maguwoharjo, surat ukur tanggal 27/03/2013 Nomor : 00072/2013 luas 143 m² tersebut masih atas nama saksi HARTONO SUWARNA, dan ternyata uang yang telah saksi korban serahkan untuk membeli tanah dan biaya balik nama SHM tersebut justru Terdakwa gunakan untuk membangun proyek milik Terdakwa di tempat lain.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.787.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RUSDIYANTI alias YANTI binti SUDIYONO, pada BENY EFFENDI Bin CATUR PRIYANA pada sekitar bulan April 2019 sampai bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Dusun Ngawen, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban LUSIA ISMUNARTI dikenalkan kepada Terdakwa oleh saksi YOHANES INDRA WIBOWO yang merupakan adik saksi korban, dikarenakan pada saat itu saksi korban sedang mencari rumah di daerah Maguwoharjo, dan kebetulan Terdakwa dikenal sebagai seorang pemborong. Dalam pertemuan antara saksi korban dan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengaku memiliki sebidang tanah di Maguwoharjo dengan identitas tanah yang ada di dalam SHM Nomor 13314/ Maguwoharjo, surat ukur tanggal 27/03/2013 Nomor : 00072/2013 luas 143 m² dan untuk rumahnya juga akan dibangun oleh Terdakwa, lalu antara saksi korban dan Terdakwa terjadi kesepakatan dengan nilai Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diluar pajak penjualan dan pajak pembelian serta biaya balik nama sertifikat dan tanah tersebut akan segera dibalik nama setelah saksi korban membayar lunas seluruh biaya yang telah disepakati di atas, Terdakwa juga membuatkan Surat Perjanjian Borongan Ref. No : 019/SBU-Kontraktor/SPB-Maguwoharjo/IV/2019 tanggal 11 April 2019 untuk jasa bangun rumah di atas tanah tersebut. Setelahnya saksi korban pun menyetorkan uang dan mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.735.250.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya beli tanah dan bangunan dan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya balik nama, yang dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 12 April 2019.
- 2) Setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 237.500.00,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 April 2019.
- 3) Setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 14 Juni 2019.
- 4) Setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 30 Juli

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019.

- 5) Setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2019.
- 6) Setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Agustus 2019.
- 7) Setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 September 2019.
- 8) Setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2019.
- 9) Setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2019.
- 10) Setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2019.
- 11) Setor tunai Bank BCA dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2020.
- 12) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Juli 2019.
- 13) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2019.
- 14) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 September 2019.

15) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 13 September 2019.

16) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2019.

17) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 27 September 2019

18) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2019.

19) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 03 Oktober 2019.

20) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BNI nomor rekening 230810070196 atas nama YOHANES INDRA WIBOWO senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Oktober 2019.

21) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

22) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 05 November 2019.

23) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 13 November 2019.

- 24) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 15 November 2019.
- 25) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 18 November 2019.
- 26) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 November 2019.
- 27) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 November 2019.
- 28) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 25 November 2019.
- 29) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 26 November 2019.
- 30) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 05 Desember 2019.
- 31) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2019.
- 32) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 17

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2020.

- 33) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2020.
- 34) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 19 Februari 2020.
- 35) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2020.
- 36) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 November 2019.
- 37) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 November 2019.
- 38) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2019.
- 39) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 04 November 2019.
- 40) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2020.
- 41) Transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2020.

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kemudian ketika saksi korban datang untuk mengecek, saksi korban baru mengetahui bahwa tanah pada SHM Nomor 13314/ Maguwoharjo, surat ukur tanggal 27/03/2013 Nomor : 00072/2013 luas 143 m² tersebut masih atas nama saksi HARTONO SUWARNA, dan ternyata uang yang telah saksi korban serahkan untuk membeli tanah dan biaya balik nama SHM tersebut justru Terdakwa gunakan untuk membangun proyek milik Terdakwa di tempat lain.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.787.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Lusia Ismunarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh adik saya yang bernama Yohanes Indra Wibowo;
 - Bahwa awalnya saksi berniat mencari rumah di daerah Maguwoharjo kabupaten Sleman agar dekat dengan daerah kampus anak saksi kemudian saksi meminta tolong kepada adik yang bernama Yohanes Indra Wibowo untuk membantu mencari rumah, dan selanjutnya saksi dikenalkan kepada Terdakwa selaku pemborong property;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan adik saksi karena jual beli mobil milik adik saksi, dan kemudian saksi diberitahu oleh adik jika Terdakwa mempunyai tanah kosong di Maguwoharjo kabupaten Sleman dan akan dijual, kemudian saksi melakukan kesepakatan dengan Terdakwa dengan harga Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tanah dan bangunan dengan type bangunan 80 (delapan puluh);
 - Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi bila sertifikat atas tanah yang dijual masih atas nama orang lain dan berjanji jika pembayaran saksi telah lunas maka akan segera dibalik nama atas nama saksi;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tertarik atas penjualan tanah oleh terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut milik Terdakwa dan tanah tersebut bukan tanah milik Sultan dan tidak bermasalah;
- Bahwa saksi telah melakukan penyerahan uang secara bertahap dari bulan April 2019 sampai bulan Maret 2020 senilai total Rp.787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah pula membayar uang untuk proses balik nama sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah bangunan jadi dan saksi bermaksud untuk meminta sertifikat hak milik atas bangunan tersebut tetapi ternyata sertifikat belum dibalik nama atas nama saksi dan tidak diurus;
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa melakukan pembelian tanah tersebut kepada sdr. Hartono Suwarno selaku atas nama pemilik sertifikat tanah dan baru dibayarkan atas tanah tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah berupaya menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa selalu menghindar dan berjanji saja, kemudian dibuat surat pernyataan pada tanggal 4 Juni 2020 dengan isi akan memproses sertifikat atas nama saksi dalam jangka waktunya 3 (tiga) bulan, namun sampai saat ini tidak terealisasi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp.787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Paulus Suharsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Lusia Ismunarti;
- Bahwa kenal dengan terdakwa sejak bulan April tahun 2019 karena Terdakwa membangunkan rumah atau sebagai pemborong pembangunan rumah diatas tanah yang dibeli oleh kakak saksi yaitu Lusia Ismunarti;
- Bahwa pada awalnya sdri. Lusia Ismunarti berniat mencari rumah didaerah Maguwoharjo karena dekat kampus anaknya yang bernama Basilius Leonardo dan kemudian sdri Lusia Ismunarti meminta tolong kepada adik

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



saksi yang bernama Yohanes Indra Wibowo untuk membantu mencari rumah, dan selanjutnya saksi dikenalkan kepada Terdakwa selaku pemborong property dan kemudian sdr. Lusia Ismunarti diberitahu oleh adik saksi tersebut jika terdakwa mempunyai tanah kosong di Maguwoharjo dan akan dijual;

- Bahwa antara sdr. Lusia Ismunarti membeli tanah dan bangunan kepada terdakwa dengan harga Rp.775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi mengontrol pembangunan rumah, dan setelah rumah yang dibangun hampir selesai saksi bersama sdr. Lusia Ismunarti mengecek pembangunan rumah dan sertifikat tanah kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan sertifikat rumah dan pembuatan teralis akan tetapi terdakwa selalu menghindar bila ditanyakan tentang sertifikat tanah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. Lusia Ismunarti mengalami kerugian Nilai jasa pembangunan dan harga tanah sebesar Rp.775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah dengan tralis dan biaya balik nama sertifikat menjadi total keseluruhan Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Hartono Suwarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah seluas 143 M² (seratus empat puluh tiga meter persegi) dengan SHM No 13314 atas nama saksi sendiri;
- Bahwa pada bulan April 2019 tanah saksi hendak dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Pembelian tersebut dihadapan notaris BU Winaryu Erningsih;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2019 terdakwa telah membayar uang muka/DP sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pada tanggal 1 Mei 2019 melakukan pembayaran tahap I sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran tahap II seharusnya dibayarkan oleh terdakwa pada tanggal 5 Juli 2019 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan pembayaran tahap III pada tanggal 20 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun tidak dibayarkan oleh terdakwa;

- Bahwa jumlah uang untuk pembayaran tanah yang telah terdakwa bayar kepada saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah menagih terdakwa tapi terdakwa berkelit dan beralasan, lalu saksi beri toleransi sampai dengan tanggal 31 September 2021, setelah itu oleh saksi dibuatkan surat peringatan tetapi belum dibayarkan juga;
- Bahwa tanah milik saksi sudah ada rumah, dan terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa setelah rumah dan tanah terjual, terdakwa akan membayar kepada saksi, namun terdakwa tidak membayar, dengan alasan pembayaran belum beres dan ada kerjaan yang tertunda;
- Bahwa terdakwa pernah bercerita kepada saksi sudah beberapa kali terdakwa membangun terlebih dulu dan dilunasi pembayaran tanah belakangan saat terjual;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dapat kenal dengan saksi Lusia Ismunarti karena dikenalkan oleh adik saksi korban yakni Sdr. Yohanes Indra Wibowo yang berteman lewat Whatsapp, saat itu terdakwa membuat status di Whatsapp dan Sdr. Yohanes Indra Wibowo menanggapi status terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai developer kepada Sdr. Yohanes Indra Wibowo bilang kalau kakaknya mau buat rumah di Jogja, lalu Sdr. Yohanes Indra Wibowo merekomendasikan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan tanah dan membuat surat penawaran semacam model rumah dengan denah tipe 84 yang lokasinya terletak di Ngawen Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian Lusia Ismunarti dan adiknya mengecek lokasi alu terdakwa mengirimkan fotokopi sertifikat tanah SHM atas nama saksi Hartono Suwarna;
- Bahwa terdakwa pertamakali menawarkan tanah kepada korban mengaku bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa sendiri, karena terdakwa sebelumnya telah menghubungi saksi Hartono Suwarna;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas tanah yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban adalah seluas 142 M² (seratus empat puluh dua meter persegi) dengan harga penawaran awal sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian setelah ditawarkan oleh saksi korban menjadi Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan jangka waktu pembangunan rumah selama 6 (enam) bulan sejak bulan Mei 2019 sampai dengan Maret 2020 pembangunan rumah selesai;
- Bahwa bangunan fisik rumah telah selesai sejak November 2019;
- Bahwa saksi korban membayar tanah dan bangunan tersebut dengan cara mentransfer ke rekening bank atas nama terdakwa;
- Bahwa atas pembelian tanah tersebut Terdakwa membuat Surat Perjanjian Borongan Ref. No : 019/SBU-Kontraktor/SPB-Maguwoharjo/IV/2019 tanggal 11 April 2019 untuk jasa bangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi korban mulai mentransfer uang pembayaran sejak ditandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi korban membayar melalui transfer ke rekening bank mandiri milik terdakwa dari rekening bank BNI milik saksi korban secara bertahap dengan jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan oleh saksi korban sebesar Rp735.250.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban telah pula membayar kepada terdakwa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk proses biaya balik nama sertifikat;
- Bahwa rumah yang dibangun terdakwa telah selesai 100%, tetapi terdakwa belum bisa membalik nama Sertifikat Hak Milik seperti yang dikehendaki oleh saksi korban karena terdakwa belum melunasi pembayaran tanah kepada saksi Hartono Suwarna selaku pemilik tanah;
- Bahwa ketika rumah sudah selesai saksi korban menanyakan sertifikat tanah kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi korban mendatangi notaris dan saat itu saksi korban tahu jika tanah tersebut masih atas nama saksi Hartono Suwarna;
- Bahwa uang pembayaran yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa telah digunakan terdakwa untuk keperluan biaya pindahan kantor dan proyek lainnya bukan untuk melunasi pembayaran atas tanah yang terdakwa beli dari saksi Hartono Suwarna;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan atas tanah yang terdakwa jual kepada saksi korban telah di buat oleh terdakwa tapi atas nama saksi Hartono Suwarna;
- Bahwa terdakwa di awal mengakui tanah tersebut adalah tanah miliknya, bukan Sultan Ground, dan ketika rumah sudah jadi baru terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut masih milik saksi Hartono Suwarna;
- Bahwa terdakwa sempat meminta perpanjangan waktu pembayaran kepada Hartono Suwarna, tapi harga tanah naik sehingga terdakwa belum mampu untuk membayar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti transfer dari rekening saksi korban ke rekening terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 12 April 2019.
- 2) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 237.500.00,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 April 2019.
- 3) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 14 Juni 2019.
- 4) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 30 Juli 2019.
- 5) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2019.

- 6) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Agustus 2019.
- 7) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 September 2019.
- 8) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2019.
- 9) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2019.
- 10) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2019.
- 11) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BCA dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2020.
- 12) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Juli 2019.
- 13) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2019.
- 14) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 September 2019.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 13 September 2019.
- 16)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2019.
- 17)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 27 September 2019
- 18)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2019.
- 19)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 03 Oktober 2019.
- 20)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BNI nomor rekening 230810070196 atas nama YOHANES INDRA WIBOWO senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Oktober 2019.
- 21)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 22)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 05 November 2019.
- 23)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 13 November 2019.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 15 November 2019.
- 25)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 18 November 2019.
- 26)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 November 2019.
- 27)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 November 2019.
- 28)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 25 November 2019.
- 29)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 26 November 2019.
- 30)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 05 Desember 2019.
- 31)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2019.
- 32)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2020.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2020.
- 34)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 19 Februari 2020.
- 35)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2020.
- 36)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 November 2019.
- 37)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 November 2019.
- 38)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2019.
- 39)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 04 November 2019.
- 40)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2020.
- 41)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2020.

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42)3 lembar catatan penyerahan uang dari LUSIA ISMUNARTI ke BENY EFFENDI.1 (satu) bendel hasil scan Surat Perjanjian Borongan Ref. No. 019/ SBU-KONTRAKTOR / SPB-MAGUWOHARJO / IV / 2019 Tanggal 11 April 2019.

43)1 (satu) lembar surat pernyataan dari BENY EFFENDI tertanggal 04 Juli 2020 yang menyatakan “ akan segera mengurus dan membereskan AJB pembelian rumah di Maguwoharjo atasnama LUSIA ISMUNARTI”.

44)1 (satu) buah fotokopi SHM Nomor 13314/ Maguwoharjo, surat ukur tanggal 27/03/2013 Nomor : 00072/2013 luas 143 m² atas nama HARTONO SUWARNA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Lusia Ismunarti yang berkeinginan untuk membeli tanah di daerah Maguwoharjo kabupaten Sleman telah dikenalkan kepada Terdakwa oleh Yohanes Indra Wibowo;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat bertemu dengan saksi Lusia Ismunarti Lusia Ismunarti, terdakwa menawarkan kepada saksi korban Lusia Ismunarti sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13314/ Maguwoharjo, surat ukur tanggal 27/03/2013 Nomor : 00072/2013 luas 143 m² yang diakui sebagai milik Terdakwa beserta dengan jasa membangun rumah tipe 84 dengan kesepakatan harga sejumlah Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diluar pajak penjualan, pajak pembelian, serta biaya balik nama sertifikat;
- Bahwa benar jangka waktu pembangunan rumah yang diperjanjikan adalah selama 6 (enam) bulan sejak bulan Mei 2019 sampai dengan Maret 2020;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengatakan kepada saksi korban Lusia Ismunarti akan segera dibalik nama atas sertifikat hak kepemilikan tanah atas nama anak saksi korban setelah saksi korban Lusia Ismunarti membayar lunas seluruh biaya pembelian tanah dan bangunan rumah yang telah disepakati;
- Bahwa benar pembelian tanah dan pembangunan rumah oleh terdakwa telah dibuatkan Surat Perjanjian Borongan Ref. No : 019/SBU-Kontraktor/SPB-Maguwoharjo/IV/2019 tanggal 11 April 2019;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Lusia Ismunarti telah mentransfer uang melalui ATM Bank BNI milik saksi Lusia Ismunarti ke Bank Mandiri milik terdakwa secara bertahap dengan jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan oleh saksi Lusia Ismunarti sebesar Rp735.250.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan pembayaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk proses biaya balik nama sertifikat;
- Bahwa benar pada saat pembangunan rumah yang diperjanjikan oleh terdakwa kepada saksi Lusia Ismunarti hampir selesai pembangunannya saksi Lusia Ismunarti datang bertemu dengan terdakwa untuk mengecek bangunan dan sertifikat atas tanah tersebut, dan saksi Lusia Ismunarti pada saat itu baru mengetahui bahwa tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 13314/ Maguwoharjo, surat ukur tanggal 27/03/2013 Nomor : 00072/2013 luas 143 m² tersebut belum dibalik nama atas nama anak saksi Lusia Ismunarti sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dan nama dalam sertifikat tersebut bukan nama terdakwa melainkan masih atas nama saksi Hartono Suwarna;
- Bahwa uang pembayaran yang telah diserahkan oleh saksi Lusia Ismunarti kepada terdakwa telah digunakan terdakwa untuk keperluan biaya pindahan kantor dan proyek lainnya bukan untuk melunasi pembayaran atas tanah yang terdakwa beli dari saksi Hartono Suwarna;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya, telah didakwa oleh Penuntut Umum dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa bernama BENY EFFENDI Bin CATUR PRIYANA yang ketika diperiksa identitasnya ternyata telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) serta Terdakwa selama menjalani persidangan jasmani maupun rohaninya sehat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sekira saksi Lusia Ismunarti yang mengetahui adanya informasi dari adiknya yang



bernama Yohanes Indra Wibowo tentang penjualan tanah di daerah Maguwoharjo kabupaten Sleman yang ditawarkan oleh Terdakwa, saksi Lusia Ismunarti bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Lusia Ismunarti bahwa tanah yang ditawarkan oleh terdakwa adalah sedang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13314/ Maguwoharjo, surat ukur tanggal 27/03/2013 Nomor : 00072/2013 luas 143 m² yang diakui sebagai milik Terdakwa dan tanah tersebut tidak bermasalah karena bukan tanah kesultanan, dan Terdakwa pada saat itu menawarkan pula jasa membangun rumah tipe 84 sehingga total harga yang ditawarkan untuk tanah dan bangunan adalah Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah); Bahwa Terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi Lusia Ismunarti mengatakan bahwa Terdakwa sebagai kontraktor sudah sering melakukan menjual dan membangun rumah dan dijamin aman, dan terhadap tanah tersebut akan segera dibalik nama setelah saksi Lusia Ismunarti membayar lunas seluruh biaya yang telah disepakati, Terdakwa juga membuat Surat Perjanjian Borongan untuk jasa bangun rumah di atas tanah tersebut; Bahwa dengan adanya penawaran dari Terdakwa tersebut saksi Lusia Ismunarti tertarik karena tanah tersebut merupakan tanah milik Terdakwa dan tidak dalam sengketa/bermasalah dan tanah tersebut akan segera dibalik nama setelah saksi Lusia Ismunarti membayar lunas harga tanah dan bangunan, kemudian harga tanah dan bangunan tersebut ditawar oleh saksi Lusia Ismunarti sehingga terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Lusia Ismunarti dengan harga tanah dan bangunan menjadi sejumlah Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diluar pajak penjualan, pajak pembelian, serta biaya balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa uang pembayaran atas tanah dan bangunan telah saksi Lusia Ismunarti bayarkan kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Terdakwa secara bertahap dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 sejumlah Rp735.250.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berserta biaya untuk proses sertifikat balik nama sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat pembangunan rumah yang diperjanjikan oleh terdakwa kepada saksi Lusia Ismunarti hampir selesai pembangunannya saksi Lusia Ismunarti datang bertemu dengan terdakwa untuk mengecek bangunan dan sertifikat atas tanah tersebut, saksi Lusia Ismunarti pada saat itu baru mengetahui bahwa tanah pada SHM Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13314/ Maguwoharjo, surat ukur tanggal 27/03/2013 Nomor : 00072/2013 luas 143 m² tersebut belum balik nama atas nama anak saksi Lusia Ismunarti sebagaimana yang telah dikatakan dan diperjanjikan oleh terdakwa sebelumnya, dan nama dalam sertifikat tersebut bukan pula nama terdakwa melainkan masih atas nama saksi Hartono Suwarna; selain hal tersebut pada kenyataannya uang yang telah saksi korban serahkan untuk membeli tanah dan biaya balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut justru Terdakwa gunakan untuk membangun proyek milik Terdakwa di tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa agar saksi Lusia Ismunarti dapat menyetujui untuk membeli tanah dan membayar tanah serta jasa bangun rumah dari Terdakwa, Terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah pada SHM Nomor 13314/ Maguwoharjo, surat ukur tanggal 27/03/2013 Nomor : 00072/2013 luas 143 m², serta Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa ia sebagai kontraktor sudah sering melakukan hal tersebut dan tanah tersebut akan segera dibalik nama setelah saksi korban membayar lunas seluruh biaya yang telah disepakati bersama, Terdakwa juga membuatkan Surat Perjanjian Borongan Ref. No : 019/SBU-Kontraktor/SPB-Maguwoharjo/IV/2019 tanggal 11 April 2019 untuk jasa bangun rumah di atas tanah tersebut; dengan adanya pernyataan dari terdakwa tersebut saksi Lusia Ismuarti tergerak untuk membeli tanah berserta jasa bangun rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa yang disepakati senilai Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Lusia Ismuarti melakukan pembayaran pembelian tanah dan bangunan tersebut dengan cara mentransfer secara bertahap ke rekening milik Terdakwa hingga total keseluruhan yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp735.250.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan pembayaran sejumlah Rp25.000.000,00

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya balik nama pada sertifikat hak milik (SHM);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 13314/ Maguwoharjo, luas 143 M2 yang telah diperjual belikan oleh Terdakwa karena tanah tersebut belum menjadi milik terdakwa melainkan masih milik saksi Hartono Suwarna karena terdakwa tidak membayar lunas atas harga tanah tersebut kepada saksi Hartono Suwarna meskipun uang pembayaran tanah dan bangunan berikut uang balik nama untuk sertifikat tersebut dari saksi Lusia Ismuarti telah diterima Terdakwa tetapi tidak dibayarkan pula kepada saksi Hartono Suwarna, tetapi Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk membangun proyek milik Terdakwa di tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 12 April 2019.

- 2) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 237.500.00,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 April 2019.
- 3) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 14 Juni 2019.
- 4) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 30 Juli 2019.
- 5) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2019.
- 6) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Agustus 2019.
- 7) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 September 2019.
- 8) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2019.
- 9) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2019.
- 10) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2019.

11)1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BCA dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2020.

12)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Juli 2019.

13)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2019.

14)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 September 2019.

15)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 13 September 2019.

16)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2019.

17)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 27 September 2019

18)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2019.

19)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 03 Oktober 2019.

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BNI nomor rekening 230810070196 atas nama YOHANES INDRA WIBOWO senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Oktober 2019.
- 21)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 22)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 05 November 2019.
- 23)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 13 November 2019.
- 24)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 15 November 2019.
- 25)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 18 November 2019.
- 26)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 November 2019.
- 27)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 November 2019.
- 28)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 25 November 2019.
- 29)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENY EFFENDI senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 26 November 2019.

30)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 05 Desember 2019.

31)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2019.

32)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2020.

33)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2020.

34)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 19 Februari 2020.

35)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2020.

36)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 November 2019.

37)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 November 2019.

38)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2019.

39)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 04 November 2019.

40)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2020.

41)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2020.

42)3 lembar catatan penyerahan uang dari LUSIA ISMUNARTI ke BENY EFFENDI.1 (satu) bendel hasil scan Surat Perjanjian Borongan Ref. No. 019/ SBU-KONTRAKTOR / SPB-MAGUWOHARJO / IV / 2019 Tanggal 11 April 2019.

43)1 (satu) lembar surat pernyataan dari BENY EFFENDI tertanggal 04 Juli 2020 yang menyatakan “ akan segera mengurus dan membereskan AJB pembelian rumah di Maguwoharjo atasnama LUSIA ISMUNARTI”.

44)1 (satu) buah fotokopi SHM Nomor 13314/ Maguwoharjo, surat ukur tanggal 27/03/2013 Nomor : 00072/2013 luas 143 m² atas nama HARTONO SUWARNA

oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari Sdri Lusia Ismunarti, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LUSIA ISMUNARTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BENY EFFENDI Bin CATUR PRIYANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 12 April 2019.
 - 2) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 237.500.00,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 April 2019.
 - 3) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 14 Juni 2019.

- 4) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 30 Juli 2019.
- 5) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2019.
- 6) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Agustus 2019.
- 7) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 September 2019.
- 8) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2019.
- 9) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2019.
- 10) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Mandiri dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2019.
- 11) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BCA dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2020.

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Juli 2019.
- 13)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2019.
- 14)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 September 2019.
- 15)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 13 September 2019.
- 16)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2019.
- 17)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 27 September 2019
- 18)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2019.
- 19)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 03 Oktober 2019.
- 20)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BNI nomor rekening 230810070196 atas nama

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES INDRA WIBOWO senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Oktober 2019.

21)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

22)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 05 November 2019.

23)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 13 November 2019.

24)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 15 November 2019.

25)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 18 November 2019.

26)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 November 2019.

27)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 November 2019.

28)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 25 November 2019.

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 26 November 2019.
- 30)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 05 Desember 2019.
- 31)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2019.
- 32)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2020.
- 33)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2020.
- 34)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 19 Februari 2020.
- 35)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2020.
- 36)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 November 2019.
- 37)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BENY EFFENDI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 November 2019.

38)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 10.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2019.

39)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank Mandiri nomor rekening 1370012589186 atas nama BENY EFFENDI senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 04 November 2019.

40)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2020.

41)1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BNI transfer dari LUSIA ISMUNARTI ke Bank BCA nomor rekening 1260551422 atas nama SRI MULYATI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 12 Februari 2020.

42)3 lembar catatan penyerahan uang dari LUSIA ISMUNARTI ke BENY EFFENDI.1 (satu) bendel hasil scan Surat Perjanjian Borongan Ref. No. 019/ SBU-KONTRAKTOR / SPB-MAGUWOHARJO / IV / 2019 Tanggal 11 April 2019.

43)1 (satu) lembar surat pernyataan dari BENY EFFENDI tertanggal 04 Juli 2020 yang menyatakan “ akan segera mengurus dan membereskan AJB pembelian rumah di Maguwoharjo atasnama LUSIA ISMUNARTI”.

44)1 (satu) buah fotokopi SHM Nomor 13314/ Maguwoharjo, surat ukur tanggal 27/03/2013 Nomor : 00072/2013 luas 143 M2 atas nama HARTONO SUWARNA.

Dikembalikan kepada LUSIA ISMUNARTI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu 23 November 2022, oleh kami Popi Juliyan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lis Susilowati, S.H.,M.H., dan

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junita Pancawati, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Titi Udhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nisa Osalia Manah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Lis Susilowati, S.H.,M.H.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

2. Junita Pancawati, SH.,M.H..

Panitera Pengganti,

Sri Titi Udhani, S.H.